



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Pelestarian Warisan Budaya Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola Kajian Pelestarian Warisan Budaya Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Pelestarian Warisan Budaya Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Swakelola Kajian Pelestarian Warisan Budaya Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penelitian;
 - b. melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA
KAJIAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
Tim Perencana			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
Tim Pelaksana					
1.	Universitas Lambung Mangkurat / Mansyur, S.Pd., M.Hum.	Peneliti Utama	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp57.000,00	OJ
2.	Universitas Islam Negeri Antasari / Mursalin, S.Pd., M.Pd.	Peneliti	Melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain	Rp38.000,00	OJ
3.	Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Mohamad Zaenal Arifin Anis, M.Hum.	Peneliti	meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan	Rp38.000,00	OJ
4.	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan	Peneliti	c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draf laporan f. Perbaikan laporan	-	-

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
	Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.		g. Penyusunan Laporan Akhir		
5.	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Peneliti		-	-
6.	Peneliti Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Peneliti		-	-
7.	Universitas Lambung Mangkurat / Nurmaulidiani Awaliyah, M.Pd.	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
8.	Universitas Lambung Mangkurat / Alim Bahri, S.Pd.	Petugas Survei	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp75.000,00	OH
9.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhamamd Iqbal Rafsanzani, S.Pd.	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
10.	Universitas Lambung Mangkurat / M. Ali Nafiah Noor, S.Pd.	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
11.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Amrullah Hidayat, S.Pd.	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
12.	Universitas Lambung Mangkurat / Ainur Ridha	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
13.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Hassel Yasa Satria	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
14.	Universitas Lambung Mangkurat / Siti Fatimah	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
15.	Universitas Lambung Mangkurat / Helmi Akmal, M.Pd.	Pengelola Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp1.500.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
Tim Pengawas			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
			administrasi pekerjaan penelitian.
2.	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian
3.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota	
4.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA